

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 2104

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Muna, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Muna. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pengangkutan, pemusnahan sampah dan lainnya. 8. Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>umum dan lingkungan khususnya.</p> <p>9. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing.</p> <p>10. Tempat Pembuangan Sampah sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tiap-tiap desa atau keluarahan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat.</p> <p>11. Pengangkutan sampah adalah pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.</p> <p>12. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disngkat TPA, adalah tempat untuk menampung, mengelola, dan memusnahkan sampah.</p> <p>13. Dihapus.</p> <p>14. Dihapus.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Dihapus.</p> <p>17. Dihapus.</p> <p>18. Dihapus.</p> <p>19. Dihapus.</p> <p>20. Dihapus.</p> <p>21. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan pasar dalam pemanfaatan lods dan kios pasar.</p> <p>22. Pasar adalah tempat pertemuan antara pernjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berebentuk lods, bale-bale, dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>23. Pasar Daerah adalah pasar umum, pasar hewan, dan pasar ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>24. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, lods, bale-bale, dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>25. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang digunakan untuk berjualan.</p> <p>26. Lods adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.</p> <p>27. Bale-bale adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang tidak berdinding keliling, tidak berpintu dan mempunyai atap yang dipergunakan untuk berjualan.</p> <p>28. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>29. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk peta kota, peta kecamatan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta Rencana Detail Tata Kawasan (RTRKW), peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RDTRK), dan peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan.</p> <p>30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>32. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Daerah (BUMD), pesekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.</p> <p>33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muna.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b. dihapus c. Retribusi Pelayanan Pasar; d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; g. Retribusi Pelayanan Pendidikan; h. Retribusi Pelayanan Pemakaman; i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 2 Juli 2020
 a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan
 Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari